

## **TUGAS AKHIR**

# **Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kerja**

**Oleh :**

**Irfan Aditya**

**202010110311125**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**IRFAN ADITYA**

**202010110311125**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG BEKERJA TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Diajukan Oleh:

**IRFAN ADITYA**

202010110311125

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



**Wasis, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Nur Putri Endayah, A.Md., SH., MH**



**Prof. Dr. H. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IRFAN ADITYA

NIM : 202010110311125

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

### ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Irfan Aditya**

**Nim : 202010110311125**

**Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Migran yang Indonesia yang Bekerja Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kerja**

**Pembimbing : Wasis, SH., M.Si, M.Hum.**

**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak dari pekerja migran dan menganalisis sanksi bagi perusahaan penempatan pekerja Migran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma dalam masyarakat. Biasanya pekerja formal mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan pekerja migran. Sedangkan pekerja informal yang mempunyai keterampilan rendah (unskilled) dengan tingkat pendidikan minimal akan ditempatkan pada sektor pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi. Kasus yang sering menimpas pekerja migran Indonesia adalah kasus ketidakpatuhan terhadap perjanjian kerja, antara lain penganiayaan, pelecehan seksual, penolakan membayar upah oleh majikan, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kesimpulannya, meski pemerintah memberikan perlindungan kepada PMI, upaya yang lebih banyak dilakukan adalah diperlukan untuk menjamin hak-hak mereka dan menjunjung tinggi martabat manusia. Kepastian hukum dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan sangat penting bagi perlindungan PMI. Rekomendasi memastikan bahwa peraturan yang ada, serta peraturan turunannya, terus dievaluasi.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan PMI, Perjanjian Kerja, Wansprestasi.

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Irfan Aditya**

**Nim : 202010110311125**

**Judul : Juridical Analysis of Protection of Indonesian Migrant**

**Workers Who Work Not in Accordance with the Employment Agreement**

**Pembimbing : Wasis, SH., M.Si, M.Hum.**

**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.**

As explained in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, it is stipulated that the central and regional governments have an obligation to protect all PMI from before work, during work, to after work. This research aims to determine the government's efforts to protect the rights of migrant workers and analyze sanctions for companies placing migrant workers who do not comply with agreements resulting in default. The method used in this research uses a normative juridical approach, which views law as a norm in society. Usually formal workers receive stronger legal protection than migrant workers. Meanwhile, informal workers who have low skills (unskilled) with a minimum level of education will be placed in work sectors that have a high risk. Cases that often befall Indonesian migrant workers are cases of non-compliance with employment agreements, including abuse, sexual harassment, refusal to pay wages by employers, and unilateral termination of employment. In conclusion, although the government provides protection to PMI, more efforts are needed to guarantee their rights and uphold human dignity. Legal certainty and consistent application of laws and regulations are very important for the protection of PMI. Recommendations ensure that existing regulations, as well as derivative regulations, are continuously evaluated.

**Keywords:** Indonesian Migrant Workers, PMI Protection, Employment Agreement, Default.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridho nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Migran yang Indonesia yang Bekerja Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kerja”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengeringan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Wasis, SH., M.Si, M.Hum. dan Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai ilmu kepada saya;
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penulisan skripsi ini;
5. Kedua Orang Tua saya Bapak Dahlan dan Ibu Hamsyah yang saya cintai dan saya banggakan, yang selalu memberikan kasih sayang, doa nasihat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup saya, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup;

6. Adik saya Aprlia Dwi Maulida yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tak mungkin dapat saya balas;
7. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat agar saya bisa menjadi orang yang sukses dan bermanfaat;
8. Armea Alfidayanti, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Elinda, Haykal, Zikra, Aisyah, Imam selaku sahabat yang saya selalu memberi dukungan sehingga tercapainya skripsi ini;
10. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan ikhlas memberikan dukungan, motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Malang, 13 Juli 2024


Penulis

Irfan Aditya

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	iii
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Susunan Kepenulisan .....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	15
1. Pengertian Perlindungan Pekerja secara Umum .....	15
2. Regulasi yang Berhubungan dengan Pekerja Migran Indonesia.....	19
3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	24
B. Pengertian Tentang Perjanjian Kerja .....	32
1. Pengertian Perjanjian Kerja Secara Umum.....	32
2. Perjanjian Kerja Pekerja Migran.....	38
C. Para Pihak yang Berada dalam Perjanjian Kerja Pekerja Migran .....	46
BAB III .....	52
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52

A. Kepastian Hukum Mengenai Perlindungan Hukum untuk Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	52
B. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Wanprestasi Perjanjian Kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	65
BAB IV .....	81
KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
Daftar Pustaka .....	1
Undang Undang .....	2
Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir .....	6
Lampiran 2. Kartu Kendali .....	8



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas Penilaian Akhir

Lambiran 2.Kartu Kendali



## **Daftar Pustaka**

### **Undang Undang**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.18 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014

### **Artikel**

Sri Pujiyanti, "Kesaksian Pekerja Migran: Pekerjaan Acapkali Tak Sesuai Kontrak Kerja," Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 2020,  
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16584.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16584)

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3365/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-melindungi-seluruh-pekerja-migran-indonesia> diakses pada 17 Juni 2024 (Pukul 12.33)

[https://bp2mi.go.id/uploads/penempatan/images/data\\_07-06-2024\\_Daftar\\_P3MI\\_Aktif\\_per\\_4\\_Juni\\_2024.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/penempatan/images/data_07-06-2024_Daftar_P3MI_Aktif_per_4_Juni_2024.pdf) diakses pada 17 Juni 2024 pukul (12.03)

### **Jurnal**

ARANI, SYAIFUL AKBAR. "Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area" 44, no. 2 (2006): 8–10.

Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40.

[https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324.](https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324)

Dan, B Sumber, Asas Hukum, and Acara Perdata. “TEORI – TEORI HUKUM YANG MENYANGKUT HUKUM ACARA PERDATA A . Pengertian Hukum Acara Perdata,” 2009.

Dumais, Bryan. “Tindak Pidana Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Jabatan Dan Jenis Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Lex Crimen XI*, no. 1 (2022): 45–55.

Fithriatus Shalihah. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 149–60.

Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah.” *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95.  
<https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.

Hukum, Dinamika. “Dinamika Hukum Volume 6, No.3, Okt 2015” 6, no. 3 (2015): 18–32.

Jatmiko Winarno, Munif Rochmawanto, Hadziq Otun Nahdliyah. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK - HAK PEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.” *Demographic Research* 49, no. 0 (2003): 1-33 : 29 pag texts + endnotes, appendix, referen.

Noveria, Mita. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, 2020.

Nurhalimah, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *'Adalah* 1, no. 1 (2018): 59–72. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200>.

Nuzulia, Atina. "Perbankan Syariah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

OELANGAN, MEITA DJOHAN. "IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI." *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING 3* (2020): 274–82.

Puanandini, Dewi Asri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 257–70. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>.

Rahma Kusuma Wardani, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK PEKERJA MIGRAN: STUDI KASUS SATINAH SEBAGAI MANTAN TKI DI ARAB SAUDI." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.

<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0AHttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0A>

<https://doi.org/10.1>.

Rahmawati, Debrina. "Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun." *Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2018): 117–28.

Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–87. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.

Shaliha, Rafiatun, and Fran Fran. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 389–96. <https://doi.org/10.47679/ib.2023428>.

Situmorang, Ruben L. "Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 115–22.

Sumiyati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak." *Sigma-Mu* 5, no. 1 (2013): 1–17.

Syarif, Mulkan. "Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Pekerja/Buruh Tanpa Perjanjian Kerja." *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2022): 169–76. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.15>.

Yulianita, Rosalinda Chandara. "Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan

Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 98. 1 10,” n.d., 10–23.

Zakia Fitri, Anggi Rachma, and Heru Sugiyono. “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 972. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>.





# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : IRFAN ADITYA  
Nim : 202010110311125

**Dengan Judul Skripsi :**

“Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kerja”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 juli 2024



**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**